

# **Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kota Serang**

**Gita Nova Ayudya<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[Gitanova01@gmail.com](mailto:Gitanova01@gmail.com)

**Kandung Sapto Nugroho<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[kandungsapto@fisip-untirta.ac.id](mailto:kandungsapto@fisip-untirta.ac.id)

**Ima Maisaroh<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[ima.maisaroh@untirta.ac.id](mailto:ima.maisaroh@untirta.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Children have the same rights guaranteed by the state. Fulfilling children's rights is the responsibility of local governments to improve child-friendly cities through the PUSPAGA program. But the fact is that there are still many children, especially in the city of Serang, who are still victims of violence, which is increasing every year. This research focuses on the implementation of the PUSPAGA Program in preventing child violence in Serang City and aims to find out more about the implementation of the PUSPAGA program in preventing child violence in Serang City using the A Model of Implementation theory according to Van Metter and Van Horn. This research uses descriptive qualitative research methods, then the data is analyzed based on the results of observations, interviews and documentation. The results of this research show that the implementation of the PUSPAGA Cahaya Hati Program in preventing violence against children has not been carried out optimally due to the existence of constraints and obstacles, namely the absence of counselors to provide counseling services, the absence of guidance to sub-district cadres related to the PUSPAGA Program, the facilities and infrastructure available. inadequate and there are still minimal outreach and promotional activities carried out due to limited budget funds.*

**Keywords:** *Implementation, PUSPAGA, Child violence*

## **LATAR BELAKANG**

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Sejak Konvensi Hak Anak diratifikasi, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk menciptakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah Penetapan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Kota layak anak telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2006, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa daerah/kota yang memiliki sistem berbasis hak anak diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Hal ini merupakan prasyarat bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, terlindunginya hak-haknya, serta terpenuhinya kebutuhan fisik dan mentalnya. Dalam pelaksanaan KLA terdapat lima klaster. Salah satu klaster substantif yang signifikan adalah klaster ke-2 yang berfokus pada "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif". Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur klaster ini adalah ketersediaan layanan konsultasi dan konseling pengasuhan bagi orang tua/keluarga. Hal ini disebabkan karena tidak semua keluarga mampu menjalani kehidupan ideal, sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Salah satu tanda-tandanya adalah adanya kasus pengasuhan anak yang melibatkan kekerasan, baik itu secara fisik, mental, seksual, maupun melalui penelantaran.

Sejak tahun 2011 Kota Serang telah menginisiasi untuk membangun Kota Layak Anak. Pada tahun 2013, terbentuklah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang perlindungan Anak dan Perempuan. Selanjutnya, pada tahun 2015, terbentuklah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak. Namun dengan adanya fakta bahwa Kota Serang masih belum naik peringkat selama 5 tahun terakhir membuktikan bahwa Kota Serang masih belum bisa mewujudkan harapan dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk ditinggali oleh masyarakat khususnya anak-anak. Dengan tujuan untuk mewujudkan KLA di Kota Serang, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang pada tahun 2019 mengelola PUSPAGA Cahaya Hati sesuai dengan SK Walikota Serang Nomor 463/Kep.164-Huk/2019 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga. PUSPAGA merupakan Program yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) layanan konseling yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar terciptanya kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan anak sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang bermasalah akibat pengasuhan yang salah. Namun nyatanya hingga saat ini jumlah kekerasan anak di Kota Serang masih tinggi.

**Tabel 1. Kekerasan Anak di Kota Serang Tahun 2022**

No	Bentuk Kekerasan	Kecamatan						Jumlah
		Serang	Curug	Cipocok Jaya	Kasemen	Walantaka	Taktakan	
1	Fisik	5	-	-	1	1	1	8
2	Seksual	9	2	13	10	4	1	39
3	Pelecehan Verbal	1	-	-	-	-	-	1
4	Hak Asuh Anak	4	-	-	1	-	1	6
5	Lainnya	-	3	1	-	-	-	3
	<b>Jumlah</b>	19	3	15	12	5	3	57

Sumber : DP3AKB Kota Serang, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kekerasan anak di Kota Serang masih cukup tinggi dan didominasi oleh kekerasan seksual berjumlah 39 kasus. Sementara dari Januari sampai September 2023 kasus kekerasan anak di Kota Serang mencapai 50 kasus dan didominasi kasus kekerasan seksual terutama pada anak laki-laki di bawah umur. Anthon Gunawan selaku kepala dinas DP3AKB Kota Serang menyebutkan bahwa data kekerasan anak di tahun 2023 terbilang cukup tinggi dari tahun sebelumnya karena hampir mendekati angka kasus kekerasan anak tahun sebelumnya yaitu 57 kasus. Selain itu Anthon menyebutkan untuk menekan angka kekerasan anak perlu adanya dukungan dari seluruh masyarakat Kota Serang, khususnya keluarga. Salah satu upaya Pencegahan kekerasan anak adalah dengan memberikan edukasi di sekolah-sekolah dengan sasaran siswa, wali murid, dan guru. Tetapi kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut masih terbilang minim dilaksanakan sebagai ajang promosi program PUSPAGA. Kegiatan sosialisasi dan promosi program PUSPAGA yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Serang masih dikatakan minim sebagai upaya untuk mengenalkan program PUSPAGA dan layanan KOLING PePa, dimana sepanjang tahun 2022 kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya 4 kali kegiatan dan pada tahun 2023 hanya 2 kegiatan. Hal ini mengakibatkan masih minimnya masyarakat yang mengetahui adanya program PUSPAGA sehingga masih minimnya masyarakat yang berkonsultasi melalui PUSPAGA, yaitu sepanjang tahun 2022 hanya 15 orang dan sepanjang tahun 2023 hanya 16 orang yang berkonsultasi melalui layanan PUSPAGA Cahaya Hati.

Kendala lainnya adalah tidak aktifnya Keluarga 2P/Pelopor dan Pelapor yang seharusnya aktif di tiap kelurahan di Kota Serang. Keluarga 2P/Pelopor dan Pelapor adalah salah satu upaya untuk membentuk masa depan keluarga yang berkualitas. Hal ini diakibatkan oleh dana anggaran yang terbatas sehingga PUSPAGA Cahaya Hati belum pernah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada Kader-kader kelurahan. Penelitian ini menjadi penting karena perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pencegahan kekerasan terhadap anak sangat penting dilakukan untuk tumbuh kembang dan masa depan anak sebagai penerus bangsa. Berdasarkan latar belakang dari yang sudah di uraikan di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai implementasi program PUSPAGA sebagai upaya untuk mencegah kekerasan anak di Kota Serang. Maka dari itu peneliti mengangkat judul

penelitian "Implementasi Program PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Serang".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Anggara (2014) dalam Dian (2021:2) kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh badan pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meneruskan tindakan tertentu. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dan memiliki dampak yang mengikat banyak orang. Kebijakan tersebut harus disusun oleh pemegang mandat yang diberikan oleh masyarakat karena mereka menjadi perwakilan dari masyarakat yang luas. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, yang menjadikan siklus kebijakan sebagai hal yang sangat penting. Siklus kebijakan mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang diformulasikan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, penting dipahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya tergantung pada pembentukan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sering kali terdapat anggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak berwenang, maka kebijakan tersebut akan secara otomatis dilaksanakan dan hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Namun, dalam proses kebijakan publik, pelaksanaan memerlukan proses yang panjang dan melibatkan tahapan yang kompleks.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981:32) dalam Nuryanti (2015:136) dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan hanya akan menjadi angan-angan atau rencana baik yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau disetujui. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana, implementasi mencakup semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak aktualnya. Pengaruh dari konteks implementasi ini baru akan terlihat setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan berikutnya, karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan "A Model of The Policy Implementation". Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi melalui interaksi berbagai variabel. Model ini mengandaikan

bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, melalui pelaksana, hingga kinerja publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:142), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik: Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Ketika sumber daya manusia yang kompeten tersedia namun dana tidak mencukupi, atau jika waktu yang diberikan terlalu ketat, maka implementasi kebijakan dapat mengalami kegagalan. Karakteristik agen pelaksana, baik organisasi formal maupun informal, sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang diambil secara top-down, tanpa melibatkan formulasi dari warga setempat yang memahami persoalan mereka, dapat menghadapi penolakan dari agen pelaksana. Semakin baik koordinasi komunikasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses implementasi. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus mempertimbangkan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

### **Tinjauan Konseptual Pusat Pembelajaran Keluarga**

Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang disingkat PUSPAGA adalah salah satu program yang dibentuk oleh KemenPPA sesuai mandat Presiden yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan, meningkatkan peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan/Pengasuhan anak, menurunkan kekerasan perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak dan melakukan pencegahan perkawinan anak. Program ini sebagai salah satu program/kegiatan strategis serta untuk percepatan KLA dengan menyediakan layanan untuk penguatan kapasitas keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA sebagai inisiatif yang dilandasi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan menyediakan layanan holistik yang terintegrasi, program ini bertujuan untuk mendukung keluarga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta mendorong kesetaraan gender. PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada lima prinsip, yaitu: Non Diskriminasi, memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dikucilkan atau diperlakukan secara berbeda karena alasan apapun. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga, memastikan bahwa semua tindakan dan intervensi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, menegaskan hak dasar setiap anak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, yang mengakui dan memelihara potensi fisik, mental, dan sosial mereka. Menghargai pandangan anak, pentingnya menghargai suara anak dalam segala aspek kehidupan mereka

menunjukkan pengakuan akan kapasitas anak untuk berkontribusi pada keputusan yang mempengaruhi mereka. Mudah diakses, aksesibilitas layanan yang mudah dan cepat adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap anak dan keluarga dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan tanpa hambatan.

Dalam Profil Anak Indonesia Tahun 2022 (2022:257) Kekerasan terhadap anak merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikologis, seksual, atau melalui penelantaran dan ancaman yang digunakan untuk memaksa, mengancam, atau merampas kebebasan secara ilegal (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Kekerasan ini sangat merugikan perkembangan anak karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Dampak dari kekerasan terhadap anak dapat berupa kurangnya rasa percaya diri, kesulitan dalam menjalin pertemanan, perilaku destruktif, penarikan diri dari lingkungan sosial, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang berdampak pada fisik dan psikis serta menimbulkan bahaya bagi nyawa, tubuh, dan merampas kebebasan seseorang. Kasus kekerasan anak merupakan jumlah kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak dimulai dari usia 0-17 tahun. Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan dari beberapa pelaku. Pelaku seringkali digambarkan sebagai seseorang yang dekat dengan korban, seperti orang tua, keluarga, pacar/teman, guru, majikan, dan lainnya. Lokasinya pun dapat terjadi dimana saja, seperti di rumah tangga, tempat kerja, sekolah, fasilitas umum, lembaga pendidikan kilat, dan lainnya. Dalam profil anak Indonesia tahun 2022 (2022;259-261) jenis kekerasan yang dialami korban dikategorikan sebagai berikut: Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, Penelantaran

## **METODE**

Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena mengenai Implementasi Program PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Serang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam pengambilan sampel, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel mana yang sesuai dan dapat memberikan informasi mengenai Program PUSPAGA. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana Implementasi Program PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Serang. Analisis data yang didapatkan oleh peneliti didasarkan pada Teori Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (*A Model Of Implementation*) yang berisi enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi), komunikasi antar organisasi, dan lingkungan eksternal

(ekonomi, sosial, politik). Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, *membercheck*, dan bahan referensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti, standar dan tujuan kebijakan sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tujuan dan sasaran PUSPAGA Cahaya Hati sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 dan dalam pelaksanaannya PUSPAGA Cahaya Hati berpedoman pada Pedoman PUSPAGA oleh KemenPPA. Tujuan PUSPAGA Cahaya Hati tidak hanya untuk mencegah melainkan juga memberikan bimbingan konseling, psikologis dan edukasi untuk menurunkan dan mencegah kekerasan anak di Kota Serang. Sasaran dari program ini tidak hanya untuk anak dan perempuan tetapi juga seluruh masyarakat Kota Serang yang memiliki permasalahan dapat berkonsultasi dengan PUSPAGA Cahaya Hati dan pelaksana akan memberikan arahan dan juga bimbingan bahkan sampai penyelesaian jika membutuhkan bantuan ranah hukum.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sumberdaya dalam pelaksanaan program PUSPAGA Cahaya Hati masih beluk dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya tenaga konselor yang dimiliki PUSPAGA Cahaya Hati masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kepada agen pelaksana PUSPAGA Cahaya Hati. Kendala lainnya terdapat pada dana anggaran yang terbatas yang berakibat pada kegiatan sosialisasi dan promosi yang harus dibatasi, serta kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program PUSPAGA Cahaya Hati.

Pada agen pelaksana pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berdasarkan hasil wawancara karakteristik agen pelaksana sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan PUSPAGA Cahaya Hati sudah sesuai dengan SOP dari Pedoman PUSPAGA dari KemenPPA namun ada beberapa kegiatan yang sampai saat ini belum dapat dilakukan karena dana yang terbatas menyebabkan kegiatan yang dibatasi. Selain itu pelaksana PUSPAGA Cahaya Hati juga sudah bertanggungjawab dan sesuai dengan tupoksi dan kemampuannya. Pelaksana PUSPAGA Cahaya Hati juga berusaha untuk berinovasi. KOLING PePa dan website Nyape Wacil adalah inovasi yang dibentuk oleh PUSPAGA Cahaya Hati dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat tentang Program PUSPAGA Cahaya Hati.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap/ Kecenderungan

(Disposisi) dalam penelitian ini berkaitan dengan dukungan dan sikap dari pelaksana Program PUSPAGA Cahaya Hati. Menurut hasil wawancara ditemukan bahwa sikap/kecenderungan (disposisi) yang dilakukan oleh pelaksana PUSPAGA Cahaya Hati telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan PUSPAGA Cahaya Hati yang telah bermitra dengan lembaga dan instansi terkait dan telah menandatangani MOU dengan Pengadilan Agama dan Dinas Pendidikan. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan adalah beberapa kali sekolah-sekolah mengundang PUSPAGA Cahaya Hati untuk menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan sekolah dan menyampaikan sosialisasi terkait kekerasan anak.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka menurut Van Horn dan Van Metter apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Menurut hasil wawancara pelaksanaan PUSPAGA Cahaya Hati komunikasi antar organisasi sudah dijalankan dengan baik Sebagai contoh kasus *bullying* yang dihadapi oleh anak dari I<sub>2</sub>-1 dan I<sub>2</sub>-2 maka PUSPAGA Cahaya Hati berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah terkait dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya PUSPAGA Cahaya Hati memiliki tiga program, yaitu layanan konsultasi, layanan konseling, dan layanan penjangkauan.

Keikutcampuran lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, lingkungan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan anak. Meskipun tidak semua namun beberapa kasus kekerasan awal yang penyebab awalnya adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik menjadikan orang tua memiliki emosional yang kurang stabil sehingga melampiaskan pada anak. Selanjutnya lingkungan sosial, menurut Pedoman PUSPAGA oleh KemenPPA selain memberikan layanan yang dibutuhkan oleh keluarga, PUSPAGA juga harus membangun sumber daya keluarga masa depan yang berkualitas dengan membentuk Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor). Pembentukan Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) semestinya dilakukan oleh PUSPAGA kepada tingkat desa dan kelurahan yang terdiri dari pasangan suami istri yang memiliki anak balita yang diharapkan masih memiliki peluang perubahan dalam pengasuhannya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh PUSPAGA Cahaya Hati kepada masyarakat tingkat kelurahan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Program PUSPAGA Cahaya Hati sehingga belum dilakukannya kegiatan yang terdapat dalam Pedoman PUSPAGA dari KemenPPA.

Dalam pelaksanaan Program PUSPAGA Cahaya Hati, jika dalam pemberian layanan konseling permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka diperlukan layanan lebih lanjut. PUPAGA Cahaya Hati telah bermitra dan berkoordinasi dengan layanan lembaga lain

yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien. PUSPAGA Cahaya Hati sebagai mediator membantu menjembatani permasalahan klien dan dalam penyelesaiannya diberikan dukungan oleh lembaga layanan lainnya yang berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa dukungan dari lembaga layanan tersebut membantu memaksimalkan pelaksanaan Program PUSPAGA Cahaya Hati.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan kepada penggunaan teori *A Model of Implementation* menurut Van Metter dan Van Horn maka kesimpulan akhir dalam penelitian mengenai "Implementasi Program PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Serang" adalah: Sasaran dan ukuran kebijakan dalam implementasi Program PUSPAGA Cahaya Hati sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 dan berpedoman pada Pedoman PUSPAGA dari KemenPPA, Sumber daya dalam pelaksanaan PUSPAGA Cahaya Hati dapat dikatakan kurang maksimal karena belum adanya tenaga konselor dan terbatasnya dana menyebabkan sarana dan prasarana yang kurang memadai, Karakteristik agen pelaksana sudah dijalankan dengan baik karena agen pelaksana sudah bertanggungjawab sesuai dengan tupoksi dan kemampuannya, Sikap/kecenderungan (disposisi) dalam pelaksanaan Program PUSPAGA Cahaya Hati sudah dilakukan dengan baik karena PUSPAGA Cahaya Hati telah bermitra dan melakukan MOU dengan Pengadilan Agama dan Dinas Pendidikan, hal ini menunjukkan adanya dukungan dan respons positif dari instansi dan lembaga lain.

Komunikasi antar agen pelaksana dalam pelaksanaan PUSPAGA Cahaya Hati sudah dilakukan dengan baik. Namun ada beberapa kendala seperti terbatasnya dana anggaran menjadi penyebab masih minimnya kegiatan sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh PUSPAGA Cahaya Hati. Lingkungan eksternal dalam pelaksanaan PUSPAGA Cahaya Hati merupakan indikator yang berpengaruh dalam pelaksanaan program. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat dikatakan masih kurang baik karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi Program PUSPAGA Cahaya Hati.

## Referensi

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Amanda, Permatasari Iman. (2019). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. Yogyakarta: CV The Journal Publishing.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Boreel, Marsya Sabilla. (2022). *Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Pada Anak Di Kota Sukabumi*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 3 (3), 4-12.

- Dian, Suluh. (2022). BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Krisdyawati, Ajeng Resi. (2018). *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, 6-12.
- Prabawati, Indah. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa University Press.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.